



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

JL. Merdeka No. 21 Nganjuk Kode Pos. 64412
Tlp./Fax (0358) 3550320 Email : diskominfo@nganjukkab.go.id
N G A N J U K

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/98/K/411.312/2022

TENTANG

TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) TERHADAP PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PUBLIK DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN NGANJUK

TAHUN 2022

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : Dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara, maka perlu menyusun Tim SKM Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;


6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) TERHADAP PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2022.
- KESATU : Membentuk Tim Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, dan pelaporan survei kepuasan masyarakat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nganjuk
pada tanggal : 26 Agustus 2022

a.n. BUPATI NGANJUK,
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Nganjuk



SLAMET BASUKI, A.P
Pembina Tk. I

NIP. 19750311 199311 1 001

Lampiran Keputusan Bupati Nganjuk

Nomor : 188/98 /K/411.312/2022

Tentang : Pembentukan Tim Survei
Kepuasan Masyarakat (SKM)
Terhadap Penyelenggaraan
Pelayanan Publik Dinas
Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Nganjuk Tahun 2022

**SUSUNAN TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1.	Slamet Basuki, AP	Pengarah	Kepala Dinas	
2.	Sujono, S.Kom	Ketua	Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian	
3.	Eko Subagyo, SE, M.Si	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Keuangan, Program dan Evaluasi	
4.	1. Arif Wahyudi Wicaksana, S.Kom 2. Suryata Agust Ardhistryanugraha, A.Md	Anggota Anggota	Pranata Hubungan Masyarakat Pranata Komputer Terampil	

a.n. BUPATI NGANJUK,
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Nganjuk



SLAMET BASUKI, A.P

Pembina Tk. I

NIP. 19750311 199311 1 001